

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, F., Limbong, I., Heriyanto, T., dan Paradini, A. 2020. Studi Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga. *Jurnal Manajemen Riset dan Teknologi Univesitas Karimun*. 2 (1): 1-2.
- Atharis, Y. 2008. Tingkat Kepuasan Nelayan terhadap Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Melaut di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Sumatera Barat. Skripsi. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kota Palopo dalam angka 2013. BPS Kota Palopo. Provinsi Sulawesi Selatan.  
<<https://palopokota.bps.go.id/publication/201311/18/1910ff1af87a7bdd042878cd/kota-palopo-dalam-angka-2013.html>>
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan. Jaarta: DKP.
- Deswati, R.H. 2015. Efektivitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Buntok dalam rantai Pasok Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Direktorat Jendral Perikanan. 1994. Petunjuk Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Jakarta: Direktorat Bina Prasarana.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/MEN/2006 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta

- Lubis, E. 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor: PT. Penerbit IPB Press, Kampus IPB Kencana, Bogor.
- Lubis, E. 2000. Pengantar Pelabuhan Perikanan. Laboratorium Pelabuhan Perikanan, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Mahyudin. 2016. Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Klaligi Kota Sorong Propinsi Papua Barat. Program Pascasarjana. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Mubarak, I. 2021. Analisis Berjalannya Fungsi Pemerintahan dan Fungsi Pengusahaan PPI Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
- Susantri, Wartaman, A.S., dan Suharyanto. 2019. Kajian Pengembangan Sektor Perikanan dalam Mendukung Peran Kota Palopo Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan.
- Suharsi, S. 2020. Analisis Fungsi-Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare Sulawesi-Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
- Suherman, A. 2011. Formulasi Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Jembrana. *Marine Fisheries*. 2(1): 1-2.
- Syafei, M.N.I. 2005. Kajian Pengembangan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jetis Kabupaten Cilacap. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Sistian, E.A., Soemarmi, A., dan Indarja. 2016. Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati dalam Usaha Perikanan. *Diponegoro Law Review*. 5(2): 1-7.
- Triadmojo, B. 2010. Perencanaan Pelabuhan. Beta Offset, Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Umar, H. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
- Yusran, U, M. 2019. Studi Fungsi-Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Sulawesi-Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.

**LAMPIRAN**

### Lampiran 1. Fasilitas-Fasilitas PPI Pontap Kota Palopo

No.	Fasilitas	Ukuran (P x L)	Pemanfaatan	Kondisi
<b>Fasilitas Pokok</b>				
1.	Dermaga	140 m x 5 m	Dimanfaatkan	Perlu Perbaikan
2.	Kedalaman Kolam Pelabuhan	3 m	Dimanfaatkan	Baik
3.	Jalan Komplek - Jalan Masuk - Jalan Keluar	425 m 450 m	Dimanfaatkan	Perlu Perbaikan
4.	Lahan	3 Ha	Dimanfaatkan	Baik
<b>Fasilitas Fungsional</b>				
4.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	30,5 m x 15,3 m	Dimanfaatkan	Baik
5.	Pabrik Es (Kapasitas 10 ton)	30,5 x 11,65 m	Dimanfaatkan	Baik
6.	SPDN	17,55 m x 11,26 m	Dimanfaatkan	Baik
7.	Tangki Air Bersih	6,54 m x 3,8 m	Dimanfaatkan	Baik
8.	<i>Coldstorage</i>	2500 L	Tidak Dimanfaatkan	Perlu Perbaikan
9.	<i>Docking</i>	10 m x 23,3 m	Dimanfaatkan	Perlu Perbaikan
10.	Gedung Pengolahan	23 m x 22,4 m	Tidak Dimanfaatkan	Perlu Pemeliharaan
11.	Kantor Pengelola PPI	15,41 m x 11,21 m	Dimanfaatkan	Perlu Perbaikan
<b>Fasilitas Penunjang</b>				
12.	Balai Pertemuan Nelayan	12,26 m x 10,27 m	Tidak Dimanfaatkan	Perlu Perbaikan
13.	Pos Masuk	7,1 m x 8,38 m	Tidak Dimanfaatkan	Perlu Perbaikan
14.	Pos Jaga	3,4 m x 3 m	Tidak Dimanfaatkan	Perlu Perbaikan
15.	Mushallah	12,33 m x 11,21 m	Dimanfaatkan	Baik
16.	Kios	13,15 m x 28,14 m	Dimanfaatkan	Baik
17.	MCK	6,27 m x 5,4 m	Tidak Dimanfaatkan	Perlu Perbaikan

## Lampiran 2. KEP.45/MEN-KP/2014



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG  
RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan

Republik ...

- 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) Ha.
  - b. kriteria operasional, terdiri dari:
    - 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan
    - 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
4. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:
- a. kriteria teknis terdiri dari:
    - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
    - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 (lima) GT;
    - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 (satu) meter;
    - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) GT; dan
    - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 (satu) Ha.
  - b. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 (dua) ton per hari.
- C. Jangka Waktu Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
- Jangka waktu Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- D. Lokasi dan Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan
- Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan perikanan baik yang sifatnya pembangunan atau pengembangan, jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang tercantum dalam Rencana Induk pelabuhan perikanan adalah sebanyak 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) dengan rincian sebagai berikut:

WPPNRI 571 ...

## Lampiran 3. PER.08//MEN/2012



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.08/MEN/2012  
TENTANG  
KEPELABUHANAN PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan secara profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan efisien, serta adanya perubahan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Kepelabuhanan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Peraturan...

Bagian Kedua  
Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pasal 3

- (1) Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pemerintahan; dan
  - b. pengusaha.
- (3) Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
- (4) Fungsi pengusaha pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.
- (5) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
  - b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
  - c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
  - d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
  - e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
  - f. pelaksanaan kesyahbandaran;
  - g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
  - h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
  - i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
  - j. pemantauan wilayah pesisir;
  - k. pengendalian lingkungan;
  - l. kepabeanan; dan/atau
  - m. keimigrasian.
- (6) Selain memiliki fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelabuhan perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Fungsi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
  - b. pelayanan bongkar muat ikan;
  - c. pelayanan pengolahan hasil perikanan;
  - d. pemasaran dan distribusi ikan;
  - e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
  - f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
  - g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
  - h. wisata bahari; dan/atau
  - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...



#### Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Pengukuran Fasilitas Pelabuhan PPI Pontap



Pengukuran Fasilitas Pelabuhan PPI Pontap




Wawancara dengan Pihak Pengelola PPI Pontap



Wawancara dengan petugas DKP



Wawancara dengan Satker PSDKP



Wawancara dengan Nelayan






Kapal yang sandar di PPI Pontap



Kapal yang sandar di PPI Pontap







Hasil tangkapan nelayan





Penjualan hasil tangkapan nelayan



Penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi di TPI